



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 42 TAHUN 2022

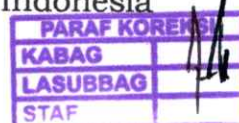
TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TALANG BENIH
KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TALANG BENIH KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kelurahan Talang Benih adalah salah satu Kelurahan dalam Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (*East/E*) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (*South/S*) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
14. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
16. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
18. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan / Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan / Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas wilayah Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3

Batas Wilayah Kelurahan Talang Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Dusun Curup, Desa Batu Dewa, Desa Batu Panko, (Sungai Air Duku).
- b. Batas sebelah Timur : Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Air Rambai, (Sungai Air Putih).
- c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Dwi Tunggal, Desa Rimbo Recap.
- d. Batas sebelah Barat : Desa Dusun Sawah (Sungai Musi).

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Talang Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas sebelah Utara dimulai dari P.00 dengan koordinat 102° 30' 44,834" E 3° 28' 3,576" S menuju ke TK.01 dengan koordinat 102° 31' 4,768" E 3° 27' 50,540" S menuju ke P.00A dengan koordinat 102° 31' 11,059" E 3° 27' 52,756" S menuju ke P.00B dengan koordinat 102° 31' 15,481" E 3° 27' 53,622" S hingga ke P.01 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 19,848" E 3° 27' 46,742" S.
2. Batas sebelah Timur dimulai dari P.02 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 22,710" E 3° 27' 50,126" S menuju ke P.03 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 24,044" E 3° 27' 51,657" S menuju ke P.04 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 23,682" E 3° 27' 52,045" S menuju ke P.05 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 22,861" E 3° 27' 53,428" S menuju ke P.06 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 22,127" E 3° 27' 54,414" S menuju ke P.07 (PBU) dengan koordinat 102° 31' 22,829" E 3° 27' 55,206" S menuju ke P.08 (PABU) dengan koordinat 102° 31' 23,646" E 3° 27' 56,002" S menuju ke TK.01 dengan koordinat 102° 31' 24,019" E 3° 27' 56,295" S di Sungai Air Putih. Kemudian menuju ke P.09 dengan koordinat 102° 31' 23,152" E 3° 28' 0,848" S menuju ke TK.03 dengan koordinat 102° 31' 16,959" E 3° 28' 9,498" S menuju ke TK.04 dengan koordinat 102° 31' 14,102" E 3° 28' 10,848" S menuju ke TK.05 dengan koordinat 102° 31' 8,933" E 3° 28' 16,890" S menuju ke TK.06 102° 30' 50,906" E 3° 28' 25,048" S.
3. Batas sebelah Selatan dimulai dari P.10 (PABU) dengan koordinat 102° 30' 52,294" E 3° 28' 33,348" S menuju ke P.11 (PABU) dengan koordinat 102° 30' 43,981" E 3° 28' 35,987" S menuju ke P.12 (PABU) dengan koordinat 102° 30' 33,736" E 3° 28' 40,015" S menuju ke P.13 (PABU) (Pertemuan Sungai Air Putih Dan Air Merah) dengan koordinat 102° 30' 25,081" E 3° 28' 43,554" S menelusuri aliran Sungai hingga ke TK. 06 dengan koordinat 102° 30' 0,000" E 3° 28' 54,332" S.
4. Batas sebelah Barat dimulai dari TK.06 menuju P.14 (PABU) dengan koordinat 102° 29' 53,808" E 3° 28' 37,970" S (menelusuri Sungai Musi) hingga ke P.15 (PABU) dengan koordinat 102° 30' 23,425" E 3° 28' 3,274" S.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Talang Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

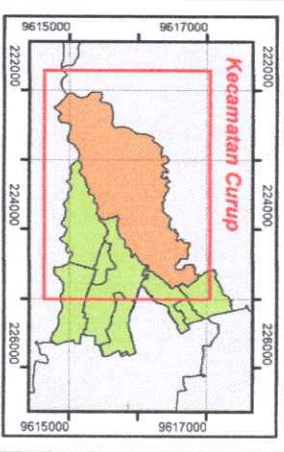
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 12 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 695

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL :
	KABAG. HUKUM,  INDRA HADIWINATA, S.H., M.T. NIP. 197210232002121008



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: WGS 1984 - UTM 48S
Satuan Tinggi	: Meter

- LEGENDA**

Administrasi

 -
 -
 -
 -

Jaringan Jalan

 -
 -
 -
 -

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Pilar Batas Kelurahan

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Jalan Lingkungan

NO	NAME	DATE	TIME
1	1001	10/10/1997	10:00
2	1002	10/10/1997	10:00
3	1003	10/10/1997	10:00
4	1004	10/10/1997	10:00
5	1005	10/10/1997	10:00
6	1006	10/10/1997	10:00
7	1007	10/10/1997	10:00
8	1008	10/10/1997	10:00
9	1009	10/10/1997	10:00
10	1010	10/10/1997	10:00
11	1011	10/10/1997	10:00
12	1012	10/10/1997	10:00
13	1013	10/10/1997	10:00
14	1014	10/10/1997	10:00
15	1015	10/10/1997	10:00
16	1016	10/10/1997	10:00
17	1017	10/10/1997	10:00
18	1018	10/10/1997	10:00
19	1019	10/10/1997	10:00
20	1020	10/10/1997	10:00
21	1021	10/10/1997	10:00
22	1022	10/10/1997	10:00
23	1023	10/10/1997	10:00
24	1024	10/10/1997	10:00

BUPATI REJANG LEBONG



Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M.